



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1589, 2014

KEMENDAG. Seleksi Calon Pejabat. Pimpinan  
Tinggi. Pedoman Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Pedoman Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
  8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014;
  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
7. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi ditujukan untuk mendapatkan nama-nama calon pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan *gender*, suku, agama, ras, dan golongan.

## BAB III

### PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

#### Pasal 3

- (1) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi persyaratan administrasi dan kompetensi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah;
  - c. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan;
  - d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat.
  - e. memiliki pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  - g. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai BAIK dalam

2 (dua) tahun terakhir dengan tiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai BAIK; dan

- h. memiliki rekam jejak jabatan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

#### BAB IV

#### PANITIA SELEKSI DAN TUGAS PANITIA SELEKSI

##### Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - Ketua : Sekretaris Jenderal
  - Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
  - Anggota :
    1. Inspektur Jenderal;
    2. Pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
    3. Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (3) Tugas Panitia Seleksi :
  - a. Menyiapkan daftar jabatan pimpinan tinggi yang lowong;
  - b. Mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi;
  - c. Melakukan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi;
  - d. Melaporkan hasil seleksi kepada Menteri Perdagangan;
  - e. Berkoordinasi dengan Komisi ASN (KASN) dalam pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi Independen yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.

BAB V  
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 6

(1) Pengumuman:

- a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya diumumkan secara terbuka baik internal Kementerian Perdagangan maupun kepada instansi lain, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, dan website Kementerian Perdagangan.
- b. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diumumkan secara terbuka kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan intranet Kementerian Perdagangan.
- c. Pengumuman lowongan calon pejabat pimpinan tinggi paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

(2) Pelaksanaan Seleksi :

a. Seleksi Administrasi :

1. Persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penilaian terhadap persyaratan administrasi menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi untuk mengikuti seleksi kompetensi dalam 1 (satu) lowongan jabatan struktural adalah minimal 6 (enam) orang.

b. Seleksi Kompetensi :

1. Penilaian kompetensi manajerial dilakukan dengan menggunakan metode *assessment center*.
2. Penilaian kompetensi bidang/kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara.
3. Seleksi kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen.

c. Hasil Seleksi:

1. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.
2. Hasil dari setiap tahapan seleksi dan peringkat nilai diolah oleh Panitia Seleksi.

3. Hasil dari setiap tahap seleksi diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *online*/internet).
4. Peringkat nilai diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
5. Hasil penilaian calon pemangku jabatan pimpinan tinggi madya dipilih oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Presiden.
6. Hasil penilaian calon pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, dipilih oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Menteri Perdagangan.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PEDOMAN PENILAIAN ADMINISTRASI  
 CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI

NO	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	BOBOT (%)
1.	Pendidikan Formal	1. Sarjana (S1) 2. Magister (S2) 3. Magister (S2) Tugas Belajar 4. Doktor (S3) 5. Doktor (S3) Tugas Belajar	1 3 5 7 9	20
2.	Prestasi Kerja	Nilai Prestasi Kerja : 1. 76 – 80 2. 81 – 85 3. 86 – 90 4. 91 – 95 5. 96 – 100	1 3 5 7 9	40
3.	Rekam Jejak Jabatan	1. Belum pernah menduduki jabatan yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar 2. Menduduki jabatan dengan bidang tugas yang sesuai jabatan yang dilamar selama 1 tahun 3. Menduduki jabatan dengan bidang tugas yang sesuai jabatan yang dilamar selama 2-3 tahun 4. Menduduki jabatan dengan bidang tugas yang sesuai jabatan yang dilamar selama 4-5 tahun 5. Lebih dari 5 tahun pada jabatan dengan bidang tugas yang sesuai jabatan yang dilamar	1 3 5 7 9	40
TOTAL BOBOT				100

MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTHFI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMULIR PENILAIAN  
 CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

A. Identitas Calon

Nama/NIP : ...../.....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....

B. Penilaian Administrasi

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI BOBOT
1.	Pendidikan Formal	20%		
2.	Prestasi Kerja	40%		
3.	Rekam Jejak Jabatan	40%		
Jumlah				

C. Penilaian Akhir

NO	Unsur Penilaian	Pimpinan Tinggi Madya		NILAI BOBOT
		Bobot	Nilai	
1.	Administrasi	10%		
2.	Kompetensi Manajerial	60%		
3.	Kompetensi Teknis	30%		
TOTAL				

Catatan Panitia Seleksi :

.....  
 .....

Jakarta, .....20...

Panitia Seleksi,

Ketua : ..... TTD : .....  
 Sekretaris : ..... TTD : .....  
 Anggota : 1. .... TTD : .....  
 2. .... TTD : .....  
 3. .... TTD : .....

MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTHFI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMULIR PENILAIAN  
 CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

A. Identitas Calon

Nama/NIP : ...../.....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....

B. Penilaian Administrasi

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI BOBOT
1.	Pendidikan Formal	20%		
2.	Prestasi Kerja	40%		
3.	Rekam Jejak Jabatan	40%		
Jumlah				

C. Penilaian Akhir

NO	Unsur Penilaian	Pimpinan Tinggi Pratama		NILAI BOBOT
		Bobot	Nilai	
1.	Administrasi	15%		
2.	Kompetensi Manajerial	35%		
3.	Kompetensi Teknis	50%		
TOTAL				

Catatan Panitia Seleksi :

.....  
 .....

Jakarta, .....20...

Panitia Seleksi,

Ketua : ..... TTD : .....  
 Sekretaris : ..... TTD : .....  
 Anggota : 1. .... TTD : .....  
 2. .... TTD : .....  
 3. .... TTD : .....

MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTHFI